

Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbankan dan Peran Kesejahteraan Publik

Perbankan Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara
Saefuddin

Pergeseran Paradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi
DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB
Zainal Arifin, Muslihun, Muh. Salahuddin

Penerapan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
tentang Mudarabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu
Perspektif Maqasid Syariah
Mohammad Fauzan

Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz
terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah
Siti Hayati

Millah

JURNAL STUDI AGAMA

Vol. 19, No. 1, Agustus 2019

Nama Millah diambil dari QS. al-Hajj 78, yang berarti Thorieqoh, Jalan yang ingin dicapai. Jurnal Millah merupakan jurnal ilmiah yang terbit pertamakali pada tahun 2001, mengkaji dan meneliti bidang studi agama yang diterbitkan dua kali setahun secara tematik yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Visi

Menjadi salah satu referensi utama dalam bidang studi agama secara akademis baik nasional maupun internasional

Misi

Media pencerahan studi agama dalam memecahkan masalah-masalah sosial-keagamaan

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

M. Roem Syibly

Managing Editor

Yuli Andriansyah

Dzulkifli Hadi Imawan

Editorial Advisory Board

Junanah

Yusdani

Hujair AH Sanaky

Editorial Boards

- M. Umer Chapra, Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank, Saudi Arabia
- Jasser Auda, President of Maqasid Institute Global, which is a think tank registered in the USA, UK, Malaysia and Indonesia, and has educational and research programs in a number of countries., Canada
- Philip Buckley, Department of Philosophy, McGill University, Canada

- Ahmad Munawar Ismail, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia, Malaysia
- M. Amin Abdullah, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia, Indonesia
- Mohd Roslan Mohd Nor, Department of Islamic History And Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia
- Amir Mu'allim, Department of Islamic Law, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, Indonesia, Indonesia
- Al Makin, Department of Sociology of Religion, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia
- Juhaya S. Praja, Sunan Gunung Djati State Islamic University, Indonesia
- Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Assistant to Editors

Andi Musthafa Husain

Miftahul Ulum

Bank Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik dan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Saefuddin

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Semarang

Email: Zaenisaefudin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika politik hukum ekonomi dalam penegakkan Penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2008 dalam upaya mewujudkan cita-cita negara bidang ekonomi yaitu memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan konstitusi negara. Penelitian ini juga dilakukan telaah terhadap peran perbankan syariah dalam pembangunan perekonomian nasional serta respon masyarakat akan kehadiran perbankan syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research yang merupakan jenis penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif apa yang senyatanya sesuai dokumen dan yang ada dalam UU Perbankan Syariah, juga bersifat preskriptif apa yang seharusnya berdasarkan norma (doktrin) konstitusi dan hukum Islam dalam penegakan hukum perbankan syariah. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2008 sudah merupakan bagian dari politik hukum ekonomi negara, sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diarahkan oleh negara melalui berbagai kebijakan publik. Posisi perbankan syariah adalah sebagai lokomotif,

Saefuddin

penggerak utama kemajuan ekonomi syariah dan telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian nasional. Perbankan syariah dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang sangat pesat baik dari segi aset, pangsa pasar, jumlah nasabah, maupun dari segi regulasinya sehingga eksistensinya semakin kuat. Dari aspek sosiologis hukum Islam, lahirnya UU Perbankan Syariah memiliki tujuan utama yaitu terjaminnya kepatuhan syariah (shariah compliance), kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, wajib sejalan dengan fatwa DSN-MUI, fatwa yang merespons kuatnya aspirasi dan kebutuhan umat Islam dalam bidang perekonomian. Sedangkan peran perbankan syariah baru sebagai alternatif, belum menjadi mainstream dalam upaya menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Kata kunci: *Perbankan syariah, politik hukum, dan ekonomi negara.*

Sharia Banking In State Economic Policy (Study on Politics and Sociology of Islamic Law towards the Enforcement of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking)

Saefuddin

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Semarang

Abstract

This research is to study the dynamics of the political economy in the enforcement of Law Number 21 of 2008 in an attempt to realize the future goal of state in economic aspect, i.e. to promote the public welfare based upon the state constitution. This study also examines the role of sharia banking in the development of national economy and the public response to the existence of sharia banking. This research used a normative legal method or doctrinal legal research as a library research or document study. This research is descriptive simply based upon what is stated in the documents and those contained in Sharia Banking Law. This is also prescriptive that is it was based upon the constitutional norms (doctrine) and Islamic law in the enforcement of sharia banking law. The results of this research showed that the enforcement of Law Number 21 of 2008 has been a part of state political economic in which the sharia banking system in Indonesia has been directed by state through any public policies. The position of the sharia banking is as the locomotive – a main mobilizer for the development of sharia economy and has been a part of national economic system. From time to time, the sharia banking has shown a very rapid progress either in terms of asset, market share, number of bank customers, or in terms of its stronger regulation. In the aspect of sociology of Islamic law, the emergence of law of sharia banking has a main goal that is to assure the (sharia compliance), not being contradicting to the sharia principles, and being harmonious with the fatwa of DSN-MUI, fatwa responding the strong aspiration and needs of Moslem society in economic aspect. Meanwhile, the role of sharia banking is just merely an alternative - not a mainstream in the attempt to mobilize the Indonesia economy.

Keywords: *Sharia banking, politic of law, state economy.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi¹, demokrasi ekonomi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional. UUD 1945 Bab XIV, dalam konstitusi ini ketentuan tentang '*perekonomian nasional*' terkait dan terhubung dalam satu judul dengan '*kesejahteraan sosial*', hal ini dimaksudkan agar dasar-dasar setiap perekonomian nasional adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial kehidupan rakyat. Dan seluruh kebijakan negara dalam bidang ekonomi harus ditujukan dan berakhir dengan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan demokrasi ekonomi Pancasila bertumpu (secara konseptual) pada "mekanisme pasar berkeadilan". Karena itu secara konstitusi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dalam mengelola ekonomi negara berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, agar jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun sehingga tercapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Menurut Data Badan Pusat Statistik bahwa kondisi masyarakat miskin dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2017 setelah 72 tahun merdeka dan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, yakni jumlah penduduk miskin sekitar 10,38 persen dan pengangguran terbuka berkisar antara 5,33 - 5,50 persen dari angkatan kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 5,07 persen, dan laju inflasi 3,61 persen.² Pada periode September 2014 hingga Maret 2017 jumlah

¹Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 (Amandemen keempat).

²Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa

penduduk miskin Indonesia bertambah 43 ribu jiwa meskipun persentase penduduk miskin turun 32 basis poin. Namun, pada saat yang sama indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga meningkat, masing-masing 4,6 persen dan 9,1 persen.³

Oleh karena tumbuh kembangnya perbankan syariah, serta kuat lemahnya posisi dan perannya dalam memajukan perekonomian negara yang dampak besarnya berada pada ekonomi umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Hal itu semua sangat dipengaruhi oleh regulasi atau perangkat hukum yang ada, sementara hukum adalah produk politik dan politik memproduk hukum, maka dalam mengawal penegakkan UU Perbankan Syariah studi ini menjadi menarik bagi penulis untuk melihat dinamika politik hukum ekonomi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam upaya mewujudkan cita-cita negara di bidang ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan konstitusi negara. Studi/kajian dibatasi pada aspek dinamika hukum yang merupakan produk politik sebagai landasan beroperasinya perbankan syariah di Indonesia; perbankan syariah dalam perspektif konstitusi negara, khususnya kebijakan negara dalam bidang ekonomi; dinamika produk hukum serta kebijakan publik yang diambil oleh penyelenggara negara atau pemegang kekuasaan negara dalam memajukan perbankan syariah, serta posisi dan peran perbankan syariah dalam kerangka kebijakan ekonomi negara.

tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat sebagai kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Selengkapnya lihat Badan Pusat Statistik (BPS) dikutip dari <https://www.bps.go.id>, pada hari Kamis, 1 Maret 2018.

³Rahmi Rahmawati, dkk., Peneliti IDEAS, "Kinerja Dan Prospek Kemiskinan", *Republika*, (Kamis, 14 Desember 2017), hlm.18.

METODOLOGI

Penelitian ini memadukan sekaligus pendekatan politik hukum dan sosiologi atau sejarah sosial hukum Islam, suatu pendekatan *legal pluralism*. Pendekatan *legal pluralism* mengandalkan adanya pertautan antara *state law* (hukum positif), *socio legal approach* (aspek kemasyarakatan), dan *natural law* (moral, etika, agama).⁴

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal.⁵ **Pertama**, penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep maqāsiḍ asy-syarī'ah, qawā'id al-fiqhiyyah, ṭarīq al-`Istinbāt, manhaj `ijtihād dan lainnya.⁶ **Kedua**, penelitian hukum Islam normatif, sasarannya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan baik yang masih dalam bentuk naṣ, fikih, termasuk undang-undang (baik hukum tertulis maupun hukum positif, yakni hukum yang sudah terbingkai dalam peraturan perundang-undangan). **Ketiga**, Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial, sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama muslim maupun dengan non muslim.⁷ Ketiga bentuk studi hukum Islam tersebut, peneliti menggunakannya secara bersama-sama untuk melihat keterkaitan satu sama lain mengenai masalah dinamika politik mulai dari lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah hingga penegakkannya termasuk posisi dan peran perbankan syariah dalam memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

⁴Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 1992), hlm. 80-81.

⁵Lihat Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 71-88; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian. . .*, hlm.126; Johnny Ibrahim, *Teori. . .*, hlm. 318.

⁶Lihat dan bandingkan Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 23.

⁷Atho Mudzhar, "Pendekatan Sejarah Sosiasl dalam Pemikiran Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), hlm. 34-35.

PEMBAHASAN

1. Posisi Perbankan Syariah dalam Kerangka Kebijakan Ekonomi Negara

Indonesia menganut demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar berkeadilan. Demokrasi berarti partisipasi yang aktif dan adil bagi rakyat baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, pokok paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi adalah pengembangan perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan. Salah satu amanat yang fundamental dalam UUD 1945 adalah bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, sehingga terpenuhi keadilan ekonomi. Merealisasikan nilai-nilai kerakyatan atau nilai-nilai keadilan ke dalam kehidupan ekonomi dengan demikian adalah cita-cita yang amat mendasar bagi bangsa Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila disebut juga demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kiranya asas ini sama persis dengan yang dimaksud *ethical economy* dalam Islam. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme juga tidak dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh marxisme. Karena itu wajib bagi umat Islam untuk mendukung sepenuhnya sistem ekonomi Pancasila. UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat

(3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber-sumber penting ini juga sesuai dengan postulat-postulat ekonomi Islam. UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4) menegaskan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Negara demokrasi biasanya menerapkan sistem ekonomi yang menganut ekonomi pasar.⁸ Mekanisme pasar merupakan proses interaksi para pelaku ekonomi dan menentukan volume produksi barang dan jasa serta harga menurut hukum permintaan dan penawaran. Perekonomian dunia tidak dapat dihindari dari kecenderungan pasar bebas, yakni sistem perdagangan internasional tanpa hambatan, baik hambatan yang dibuat oleh negara ataupun oleh kelompok negara. Kedaulatan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan kepada mekanisme pasar karena negara ini dibangun dengan serangkum cita-cita yang jelas. Di satu pihak, terdapat pemberlakuan hukum alam dalam ekonomi, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Di pihak lain, mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkeadilan. Pasar yang bebas cenderung akan memperkuat kedudukan yang telah kuat.

Penguasaan pasar yang seperti itu merugikan bagi kepentingan rakyat banyak. Kegagalan pasar menyebabkan adanya kebutuhan untuk melakukan koreksi-koreksi dengan intervensi-intervensi dari pemerintah atau birokrasi yang sebenarnya dalam teori aslinya tidak dikehendaki. Dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia, sasaran pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, monopoli pada dasarnya tidak dikehendaki,

⁸Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996), hlm. 60-63.

kecuali apabila betul-betul diyakini bahwa hanya dengan cara itu kepentingan rakyat banyak akan terlindungi. Demokrasi ekonomi melarang sistem persaingan liberalis, yang menumbuhkan penindasan dan penghisapan terhadap bangsa lain.

Bangsa Indonesia menjalankan proses terwujudnya masyarakat maju, adil, makmur, dan mandiri berdasarkan Pancasila.⁹ Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian senantiasa merupakan aspek penting dalam falsafah pembangunan. *Pertama*, upaya kemandirian pada bidang ekonomi dalam pengalaman Indonesia ditempuh dengan mendorong perkembangan produksi. *Kedua*, ditempuh pula jalan proteksi untuk memanfaatkan pasar dalam negeri yang sedang tumbuh sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri nasional.¹⁰ *Ketiga*, tahap deregulasi, yang secara bertahap pemerintah mengurangi proteksi.¹¹ Perkembangan dunia yang cepat menuju ke arah kehidupan global telah membangkitkan perhatian besar kepada masalah kemandirian, yaitu perlunya ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian.

Arah pembangunan nasional selanjutnya adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin.¹² Hal ini berarti pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Paham ini

⁹Amanat GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Tahun 1993 mengenai PJP II sebagai hasil terjemahan landasan operasional GBHN dari landasan konstitusional UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

¹⁰Pengalaman PJP I tentang proteksi sampai timbulnya potensi ekonomi. Potensi nasional saat itulah yang menjadi modal bangsa Indonesia yang kemudian berkembang pada saat kesempatan makin terbuka, pada tahap pembangunan berikutnya, yaitu deregulasi.

¹¹Bangsa Indonesia meninggalkan PJP I dan memasuki PJP II.

¹²Sebagaimana sasaran umum PJP II berdasarkan GBHN 1993.

menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional didasarkan pada pengamalan wawasan kebangsaan.¹³

Paham kebangsaan Indonesia adalah paham yang memiliki landasan spiritual, moral dan etik, karena itu bersilakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia ingin membangun masa kini dan masa depan, di dunia dan akhirat. Paham kebangsaan Indonesia mempunyai unsur kemanusiaan. Sebagai bangsa yang majemuk, tetapi satu dan utuh, paham kebangsaan Indonesia bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan ini kemudian dituangkan dan dimantapkan dalam konsep Wawasan Nusantara. Suatu paham yang berakar pada kedaulatan rakyat. Paham kebangsaan Indonesia adalah paham demokrasi, yang memiliki cita-cita keadilan sosial, bersumber pada rasa keadilan dan menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan sebagai pengamalan kebangsaan adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang merupakan konsep pembangunan yang paling mendasar. Pembangunan demikian itu disebut pembangunan yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.¹⁴ Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya.¹⁵

Ibn Khaldun memisahkan istilah kebangsaan (*asy'ābiyah*) menjadi dua pengertian. *Pertama*, bermakna positif dengan

¹³Ginjar Kartasasmita, *Pembangunan . . .*, hlm. 20.

¹⁴Tuntunan GBHN 1993 tentang dasar pokok pikiran pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

¹⁵Ginjar Kartasasmita, *Pembangunan . . .*, hlm. 20-21.

menunjuk konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban sesama. Semangat ini mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. *Kedua*, bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme yang tidak didasarkan kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan dan tata nilai dalam masyarakat muslim. Sebab, akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama (Islam).¹⁶

Postulat ekonomi syariah menyatakan, negara dan pemerintah mempunyai hak pengendalian pengawasan distribusi barang dan jasa, mekanisme pasar, dan melarang monopoli.¹⁷ Negara berfungsi sebagai *'amal ma'rūf nahy munkar* menurut para pemikir Muslim, seperti Ibn Khaldun, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah, yang mewakili kelompok pemikir politik Sunni. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia dapat menerima, bahkan mendukung Pancasila sebagai satu-satunya asas dan dasar serta ideologi negara.¹⁸ Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem

¹⁶Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, Trans. Franz Rosenthal (Bollingen: Series Princeton University Press, 1989), hlm. 123-124. A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Cet I (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 125-126. Muḥammad 'Ābid al-Jābiri, *Fikr 'Ibn Khaldun, al-'Asy'ābiyah wa ad-Daulah*, Cet V., (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wiḥdah al-'Arabiah, 1994), hlm. 9. Fuad Baali & Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Cet I., (Jakarta: Pustaka Firdaus, Tahun 1989), hlm. 9. Juhaya S. Praja, *Ekonomi. . .*, hlm. 180.

¹⁷Juhaya S. Praja, *Ekonomi. . .*, hlm. 66.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 94.

ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.¹⁹

2. Peran Perbankan Syariah dalam Kerangka Kebijakan Ekonomi Negara

Lembaga Perbankan merupakan suatu lembaga yang dijadikan acuan kepercayaan oleh masyarakat dalam kaitannya sebagai sebuah lembaga peghimpun serta penyalur dana, serta menjadi pelaksana berbagai kebijakan moneter. Disamping itu bank adalah lembaga yang turut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh ataupun individual dan bisa memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional. mengingat fungsi perbankan yang begitu penting itu maka dibutuhkan sebuah regulasi yang didukung undang-undang untuk menjaga kestabilan perbankan.

Pada dasarnya bank yang lemah akan bisa menurunkan kinerja makro ekonomi seperti efisiensi sistem pembayaran serta efektivitas kebijakan moneter, khususnya kebijakan yang diimplementasikan lewat instrumen tidak langsung, serta bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem finansial secara keseluruhan dan meski demikian, perbankan syariah masih bisa menghadapi *legal risk* terutama lintas wilayah yurisdiksi yang berasal dari interaksi antara hukum komersial dan syariah. Jika terdapat suatu konflik antara keduanya, terdapat peluang bagi pihak

¹⁹Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bagian 1 Umum).

yang mengalami gagal bayar untuk menghindari tanggung jawab dengan cara tidak patuh terhadap syariah.

Sistem perbankan yang lemah akan menghalangi perekonomian untuk memperoleh manfaat dari globalisasi serta liberalisasi pasar finansial domestik. Secara umum, kerangka regulasi untuk perbankan adalah penting guna memberi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan pengembangan industri serta stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh. Hal tersebut sangat relevan bagi perbankan syariah dimana terdapat berbagai jenis investasi yang rumit dan harus mematuhi ketentuan syariah serta dengan inovasi yang terus berlanjut beserta implikasi risiko yang terkandung di dalamnya.

Adanya regulasi yang sesuai akan berkontribusi terhadap perbaikan pembinaan dan pengawasan, peningkatan efektivitas kebijakan moneter dan kredit, serta stabilitas dan jaring pengaman sistem. Kerangka regulasi untuk perbankan syariah harus bisa mengakomodasi karakter dasar perbankan syariah dengan pada saat yang sama mengatur mengenai isu-isu yang umum bagi semua lembaga intermediasi keuangan seperti manajemen kontrak, kepailitan, jaminan, dan pemulihan aset. Regulasi perbankan syariah juga harus bisa memberi definisi yang tegas mengenai lembaga bank syariah sejalan dengan persyaratan perizinan, permodalan, cakupan aktivitas, serta hubungannya dengan otoritas regulator. Regulasi perbankan syariah juga harus bisa mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko yang inheren di dalam aktivitas perbankan syariah.

.²⁰

Dalam perkembangannya, ternyata kehadiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pun dipandang tidak cukup representatif untuk mengembangkan perbankan syariah, terutama dalam aspek legal. Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun

²⁰Kompas, "Fungsi ...

2008 poin (d) menyatakan bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Dalam undang-undang ini masih banyak aspek yang belum diatur, sementara keberadaannya membutuhkan legalitas formal dari undang-undang. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan perbankan syariah masih berada dalam bayang-bayang bank konvensional. Dengan kata lain, keberadaan perbankan syariah hanya sebagai *secondline* dari institusi perbankan di Indonesia.

Dengan pertimbangan itulah, maka kemudian komunitas perbankan syariah yang didukung oleh *stakeholder* lainnya berupaya untuk membuat undang-undang khusus tentang perbankan syariah. Usaha ini ternyata berhasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengakui secara legal formal pola *dual banking system* di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada dasarnya menurut Bank Indonesia merupakan regulasi perbankan syariah yang mengarah ke *full fledged Islamic financial system* (restrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah Islam). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendorong Unit-Unit Syariah (UUS) untuk *spin off* atau memisahkan diri dari entitas induk dan Bank Umum Syariah (BUS) untuk mengembangkan jaringan kantornya secara luas, serta adanya semangat dalam Undang-Undang dimaksud untuk menampilkan karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan.²¹

Peran pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia berperan sangat strategis dalam pengembangan bank, termasuk perbankan

²¹Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2012*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), hlm. 45.

syariah. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah disebutkan, "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia", bukan hanya sebagai pembina dan pengawas saja peran Bank Indonesia tetapi juga sebagai pemeriksa terhadap bank, termasuk Bank Syariah. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, telah menjelaskan bahwa "Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan".

Bank Indonesia telah menetapkan visi dan misi perbankan syariah dan mencanangkan strategi untuk mencapai sasaran pengembangan secara objektif paradigma kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten, yaitu:

- a. *Market driven*, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan pasar,
- b. *Fair treatment*, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan *argument infan industry*,
- c. *Gradual and sustainable approach*, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan,
- d. *Comply to sharia principle*, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.²²

Pelaksanaan pengembangan secara objektif paradigma kebijakan tersebut pada dasarnya dibagi ke dalam 4 (empat) fokus area pengembangan berdasarkan kerangka waktu dalam tiga tahapan periode pencapaian. Empat fokus utama tersebut mencakup: 1) kepatuhan pada prinsip syariah, 2) prinsip kehati-hatian dalam beroperasi, 3) efisiensi operasional dan daya saing, serta 4) kestabilan sistem perbankan. Tujuan dari proses penahapan tersebut agar

²²Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Cetakan ke-1, (Bandung: CV. Mandar Maju, April 2013), hlm. 45- 47.

perkembangan sistem perbankan syariah dapat dilakukan dengan mantap, berkesinambungan, dan sesuai dengan permintaan riil.

KESIMPULAN

Pasca lahirnya UU Perbankan Syariah, politik akomodasi negara terhadap perbankan syariah di Indonesia masih terlihat setengah hati. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia masih dilirik sebelah mata oleh pihak regulator yang pada dasarnya masih dalam tahap uji coba jika dibanding dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lama berlaku. Memang perbankan syariah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang agresif, tetapi dapat saja dalam perjalanannya menemukan kejenuhan dan kemudian kegagalan sistemik.

Namun demikian dinamikanya secara bertahap positif baik, dilihat dari regulasi-regulasi yang ada sebagai produk politik dan kebijakan publik dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif, dan peraturan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum, dapat dinyatakan bahwa penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah guna menggerakkan perekonomian syariah di Indonesia dewasa ini sudah merupakan bagian dari politik hukum ekonomi negara, dengan kata lain bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diarahkan oleh negara.

Perkembangan perbankan syariah pasca lahirnya UU tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik dari segi aset, pangsa pasar, jumlah nasabah, maupun dari segi regulasinya sehingga posisi perbankan syariah eksistensinya semakin kuat sebagai lokomotif, penggerak utama kemajuan ekonomi syariah dan telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian nasional.

Peran perbankan syariah dalam kerangka kebijakan ekonomi negara pasca berlakunya UU Perbankan Syariah masih baru sebagai alternatif dalam pembangunan perekonomian nasional untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin, belum menjadi *mainstream* ataupun *alat utama* dalam upaya menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia telah lama menanti kehadiran sistem ekonomi dan perbankan yang bebas riba, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karenanya masyarakat sangat responsif dalam upaya mewujudkan penyelamatan, pertumbuhan dan kemajuannya, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengguna jasa lembaga keuangan dan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf., 2012, "Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah," dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, 02/XXI, Jakarta: LSAF.
- Anshari, Endang Saifuddin., 1997, *Piagam Jakarta, Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1949*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshori, Abdul Ghofur., Desember 2008, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, No. 2, Vol. II, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arief., Anton Pubo., "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah", *Bulletin Hukum dan Perbankan Kebanksentralan*, Volume 3 Nomor 1, (Jakarta, 2005).
- Ba`ali, Fuad., Ali Wardi., 1989, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Cet I., Jakarta: Pustaka Firdaus.

Saefuddin

Badan Pusat Statistik, dikutip dari <https://www.bps.go.id>, pada hari Kamis, 1 Maret 2018.

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/05/05/1376/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-33-persen.html>, diakses pada hari Selasa, tgl 27 Februari 2018.

Booklet Perbankan Syariah 2017, edisi ke-4, Jakarta: OJK, 2017.

Chapra, M. Umer., Tariqullah Khan., 2000, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, Jeddah: IRTI-IDB.

Cotterrell, Roger., 1984, *The Sociology of Law An Introduction*, London: Butterworths.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), "*Text Book Ekonomi Islam*", Yogyakarta, UII Press, tt.

Dulung, Andi ZA., Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, "*Menurunkan Kemiskinan*", wawancara, *Republika*, Rabu, 7 Februari 2018, Jakarta.

Effendi, Deden (ed.), 2000, *At-Tadbir: Transformasi Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, Vol. 1 Nomor 3., Bandung: Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN SGD Bandung.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa`idah*).

Firdaus., Muhammad., dkk., Oktober 2005, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Cet. ke-1, Jakarta: Renaisan.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993.

<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/05/113820026/ekonomi-indonesia-2017>, pada hari Selasa, tgl 27 Februari 2018.

<http://www.republika.co.id/>, Mataram pada hari Selasa 27 March 2018 19:04 WIB.

- Ibn Khaldun, 1989, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, Trans. Franz Rosenthal, Bollingen: Series Princeton University Press.
- Islamic Finance Country Index – IFCI 2017, Global Islamic Finance Report 2017.*
- Jābiri al-, Muḥammad ‘Ābid., 1994, *Fikr Ibn Khaldun, al- ‘Aṣabiyah wa ad-Daulah*, Cet V., Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-'Arabiah.
- Janwari, Yadi., 2012, “Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah.” Dalam Al-Manhaj, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No. 2, Purwokerto: APIS Asosiasi Peminat Ilmu Syariah dan STAIN Purwokerto.
- Kamsi, Risalah Pidato Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Indonesianisasi Hukum Islam”, dikutip dari <http://www.uin-suska.ac.id/id> pada hari Kamis 27 Juni 2019 pukul 17.00.
- Karim Azwar, Adiwarmar., 2003, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar., 1996, *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES.
- Kemenag RI, 2011, *Alqur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustakan Agung Harapan.
- Kompas, “Fungsi Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Regulasi Bank Syariah”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com>., pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 09.06 WIB.
- Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan*, Juni 2014 dan Desember 2017.
- Mahfud MD., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag, 2010, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Dirjen Badilag.

Saefuddin

- Mas'ūd, `Abū Bakr bin Aḥmad al-Kasani., 1996 M., *Bada'i aṣ-Ṣana'i fī Tartīb asy-Syara'*, Juz VI., Beirut: Dār al-Fikr.
- Muchsin, 2004, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM.
- Mudzhar, Atho., 1992, "Pendekatan Sejarah Sosial dalam Pemikiran Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.
- Muttaqien, Dadan., 2003, "Legislasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum No.59 Thn. XIV*, Jakarta: al-Hikmah.
- Naskah DIM RUU Perbankan Syariah, April 2008.*
- Nazara, Suahasil, Jumát, 25 Agustus 2017, "Keuangan Syariah Atasi Kemiskinan", *Republika*, Jakarta.
- Nigel, Dudley., 1998, *Islamic Bank Aim for Mainstream*, London: Euromoney.
- Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Pungky Sumadi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, keterangan dalam acara Seminar Islamic Economics & Finance : Present and Future, di Kantor Pusat Maybank Indonesia, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018. Dikutip dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/03/19/p5_u7ei382-pemerintah-sebut-indonesia-butuh-bank-syariah-skala-besar, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 jam 11.08.
- Rahardjo, M. Dawam., 2012, *Ekonomi Politik Pembangunan*, Jakarta: LSAF.
- , "Kritik terhadap Perbakan Syariah", dalam *Kompas*, Jum'at 14 Februari 2014.
- Rahardjo, Satjipto., 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

- Rahmawati, Rahmi., dkk., Peneliti IDEAS, “Kinerja dan Prospek Kemiskinan”, *Republika*, Kamis, 14 Desember 2017, Jakarta.
- Rostanti, Qommarria., “Regulasi Perbankan Syariah Tak Perlu Dipisahkan dari Konvensional”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/05/15/mmucwk-regulasi-perbankan-syariah-tak-perlu-dipisahkan-dari-konvensional> pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 jam 14.06 WIB.
- Rubrik Riset Majalah Stabilitas*, Edisi 134, Agustus-September 2017, Tahun XIII, t.tp.
- Rulindo, Ronald., “Bangun Ekonomi Syariah”, *Artikel, Republika*, Selasa, 29 Agustus 2017, Jakarta.
- Rusdianto, Hutomo., Chanafi Ibrahim., “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating di Pati”, *Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium*, No. 1, Vol. 4, (Juni, 2016).
- Sābiq, Sayyid., 1403H./1983 M., *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, Cetakan IV, Beirut, Libanon: Dār al-Fikri.
- Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) MA RI.*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Agama Mahkamah Agung, Senin 14/11/2016.
- S. Praja, Juhaya., 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba.
- , Februari 2014, “*Teori Hukum dan Aplikasinya*”, Cetakan ke-2, Bandung: CV Pustaka Setia.
- , 2012, *Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sri Imaniyati, Neni., April 2013, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bandung: CV Mandar Maju.
- Statistik Perbankan Indonesia, 2017, dikutip dari <http://www.ojk.go.id.>, pada tanggal 17 Februari 2018.

Saefuddin

Statistik Perbankan Syariah, Sharia Banking Statistics Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Desember 2017, Jakarta: OJK, Februari 2018.

Undang-Undang Dasar 1945 Panca Krida dan Butir-butir Pancasila, Semarang: Beringin Jaya, tt.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Wahyuni, Sri., 2003, "Politik Hukum Islam di Indonesia", dalam *Legislasi KHI, Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Thn. XIV*, Jakarta: al-Hikmah.

Warka, Made., Erie Hariyanto., "Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia", *Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076, Vol. 3 No. 2, Desember 2016.

Wignjodipuro, Surojo.,1982, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Alumnus.

[www.bankaceh.co.id.](http://www.bankaceh.co.id/), diakses tanggal 28 September 2016.

[www.bjbsyariah.co.id.](http://www.bjbsyariah.co.id/), diakses tanggal 11 November 2016.

Yasid, Abu., 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusdani, Juli 2008, "Negara Berkembang Vs Neoliberalisme", *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Yogyakarta: UII PRESS Indonesia.

Zainuddin, A. Rahman., 1992, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Cet I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zamroni, 1992, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Yogya.